

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rengat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 belum sesuai dengan undang – Undang yang berlaku
2. Prosedur perhitungan pada KPPN belum sesuai dengan undang – undang yang berlaku,. Terdapat perbedaan antara perhitungan yang dilakukan KPPN Rengat dengan perhitungan yang dilakukan oleh penulis dengan mengacu kepada undang – undang no 36 tahun 2008 dan peraturan dirjen pajak Nomor:PER-32/PJ?2015. Pada KPPN Rengat untuk mendapatkan penghasilan neto, mengurangi penghasilan bruto dengan potongan yang ada yaitu PFK, PPh Pasal 21, Taperum dan sewa rumah. Sedangkan pada undang – undang no 36 tahun 2008 untuk mendapatkan penghasilan neto adalah dengan mengurangi penghasilan bruto dengan potongan, yaitu biaya jabatan dan biaya pensiun
3. KPPN Rengat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran PPh pasal 21 sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan undang – undang no 36 tahun 2008.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak – pihak yang membutuhkan . adapun saran yang penulis berikan ialah ;Bagi KPPN Rengat

1. KPPN Rengat khusus nya bendahara untuk lebih memahami bagaimana cara perhitungan yang benar menurut undang – undang pajak penghasilan yang berlaku dan tetap mengamati mengenai perubahan- perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan , maupun Direktorat Jenderal Pajak..
2. KPPN Rengat khususnya bendahara akan jauh lebih baik jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar para karyawan mengetahui bagaimna cara perhitungannya.
3. Bagi para pembaca dapat menambah pengetahuan khususnya pada jurusan perpajakan.